



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 17/M/HKM.06.01/VII/2026
NOMOR: HK.03.01/MENKES/693/2026**

TENTANG

**PENGUATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DAN DAERAH TERTINGGAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA
SEHAT**

Pada hari ini Senin, tanggal enam, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **YANDRI SUSANTO** : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **BUDI G. SADIKIN** : Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu kerja sama dalam penguatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Sehat yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam penguatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergi peran, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penguatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat.

Pasal 2 ASAS DAN PRINSIP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas dan prinsip itikad baik untuk kepentingan kesehatan masyarakat Indonesia, saling percaya, saling menguntungkan, keselarasan, antisipatif, transparansi, dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama, serta tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. peningkatan literasi kesehatan;
- c. pemberdayaan masyarakat termasuk melalui unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan posyandu bidang kesehatan guna mendukung pembudayaan hidup sehat;
- d. peningkatan upaya pemenuhan dan perbaikan gizi masyarakat;
- e. peningkatan upaya penanggulangan penyakit;
- f. peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan primer; dan
- g. bidang kesehatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani oleh pejabat atau wakil yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini, atau terjadi keadaan kahar/*force majeure* yang tidak dapat diatasi.
- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 PENDANAAN

Pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 8 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **PARA PIHAK** seperti tersebut di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui email.

PIHAK KESATU : BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, SEKRETARIAT JENDERAL

Alamat : Gedung Utama Lantai 1
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 791 98670

Email : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA : DIREKTORAT PROMOSI KESEHATAN DAN KESEHATAN KOMUNITAS

Alamat : Jl. H.R. Rasuna Said No. 4-9, RT.1/RW.2, Kuningan, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

Telepon : (021) 5221224

HP : 081905144645

Email : kemitraan.promkes22@gmail.com

Untuk Perhatian : Adhi Sambodo

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah dibubuhi meterai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta diberi cap institusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,




YANDRI SUSANTO

PIHAK KEDUA,




BUDI G. SADIKIN